



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 30 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM ANALISIS PERENCANAAN
DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dan memberikan penghargaan dalam rangka meningkatkan kinerja Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 maka dipandang perlu diberikan honorarium kepada Tim Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
- b. bahwa honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Memberikan Honorarium bagi Tim Analisis Perencanaan dan penyalura Bantuan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Besaran Honorarium Tim Analisis Perencanaan dan penyalura Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| a. Pengarah | : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) |
| b. Pembina | : Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) |
| c. Penanggungjawab | : Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) |
| d. Ketua | : Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| e. Wakil Ketua 1 | : Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) |
| f. Wakil Ketua 2 | : Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) |
| g. Sekretaris | : Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) |
| h. Koordinator | : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) |
| i. Anggota | : Rp.850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| j. Sekretariat | : Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |

Pasal 3


Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 4 Januari 2021

↓
BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 39